



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 54 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Lampiran : 5 (lima).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari :
  - a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terdiri dari :
    1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXI lintas Sarmi - Mamberamo berkedudukan di Kabupaten Mamberamo Raya.
    2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIX berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
    3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XX berkedudukan di Kabupaten Biak Numfor.
    4. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XVII berkedudukan di Kabupaten Waropen.
    5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXX berkedudukan di Kabupaten Keerom.
    6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXVIII berkedudukan di Kota Jayapura.
    7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XXIII berkedudukan di Kabupaten Sarmi.
  - b. Perbenihan Tanaman Hutan (PTH);
  - c. Taman Burung dan Taman Anggrek;
  - d. Kebun Raya Koya Koso; dan
  - e. Laboratorium Lingkungan.

Pasal ...../4

### **Pasal 3**

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas, sebagai berikut :
  - a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
    4. Seksi Perlindungan, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Perbenihan Tanaman Hutan (PTH), terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pembibitan Tanaman Hutan;
    4. Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Taman Burung dan Taman Anggrek, terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pengembangan Penelitian, Pendidikan dan Wisata;
    4. Seksi Pengembangan Koleksi; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Kebun Raya Koya Koso, terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Konservasi;
    4. Seksi Pemanfaatan; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pengendalian Mutu;
    4. Seksi Pengujian; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**  
**Pasal 5**

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mempunyai fungsi :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan hutan;
- b. melaksanakan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. pengembangan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

**Pasal 8**

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, mempunyai tugas pokok pelaksanaan perencanaan tata hutan dan pemanfaatannya serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pasal 9**

Seksi Perlindungan, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemetaan, rehabilitasi dan reklamasi lahan, perlindungan, konservasi alam, pengembangan, pengendalian dan membangun kemitraan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Kedua**  
**Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)**  
**Pasal 10**

Perbenihan Tanaman Hutan (PTH), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas tertentu dalam menyelenggarakan urusan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perbenihan Tanaman Hutan (PTH), mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman hutan;
- b. pengkajian dan analisis teknis perbenihan tanaman hutan;
- c. pelaksanaan pengujian dan persiapan teknologi perbenihan tanaman hutan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, perbenihan tanaman hutan, pelayanan masyarakat mengenai perbenihan tanaman hutan;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

### **Pasal 12**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

### **Pasal 13**

Seksi Pembibitan Tanaman Hutan, mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan penyediaan bibit, rehabilitasi hutan dan lahan, sertifikasi mutu bibit dan pengelolaan informasi serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### **Pasal 14**

Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sertifikasi sumber benih, pengendalian dan pengawasan benih tanaman hutan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **Bagian Ketiga**

### **Taman Burung dan Taman Anggrek**

#### **Pasal 15**

Taman Burung dan Taman Anggrek, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek di Biak untuk pelestarian flora dan fauna endemik serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Taman Burung dan Taman Anggrek mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan Taman Burung dan Taman Anggrek;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang konservasi ex-situ dan in-situ burung dan anggrek alam endemik papua;
- c. penyusunan rencana, program pengembangan ekowisata dan rekreasi serta lokasi sumber daya genetik burung dan anggrek;
- d. pemantauan pemanfaatan hasil penelitian bidang konservasi ex-situ dan in-situ burung dan anggrek alam endemik Papua.
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

#### **Pasal 17**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

### **Pasal 18**

Seksi Pengembangan Penelitian, Pendidikan dan Wisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, pendidikan, pengembangan ekowisata dan rekreasi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### **Pasal 19**

Seksi Pengembangan Koleksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengembangan dan memelihara koleksi burung satwa dan anggrek endemik Papua serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **Bagian Keempat Kebun Raya Koya Koso Pasal 20**

Kebun Raya Koya Koso, mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan pedoman pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan dan pengelolaan kebun botani, menyusun rencana program pelaksanaan penelitian bidang konservasi ex situ dan in situ serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kebun Raya Koya Koso mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan konservasi ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik;
- b. penginventarisasian dan indentifikasi jenis tumbuhan endemik Papua;
- c. Pengumpulan, pengembangan dan pemeliharaan koleksi jenis tanaman endemik;
- d. pelaksanaan penelitian bidang ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

### **Pasal 22**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

### **Pasal 23**

Seksi Konservasi, mempunyai tugas pokok menyusun rencana program, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan koleksi jenis tanaman endemik, konservasi ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### **Pasal 24**

Seksi Pemanfaatan, mempunyai tugas pokok menyusun rencana program, melaksanakan pengembangan produk, publikasi, pelatihan, seminar dan penyuluhan ke para pihak serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Kelima**  
**Laboratorium Lingkungan**  
**Pasal 25**

Laboratorium Lingkungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis dibidang pengujian parameter;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengelolaan limbah laboratorium;
- c. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium serta layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak
- e. pelaksanaan penerapan teknologi pelatihan; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 27**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

**Pasal 28**

Seksi Pengendalian Mutu, mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan limbah laboratorium, dokumentasi, penanganan pengaduan hasil pengujian dan memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pasal 29**

Seksi Pengujian, mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengambilan, perlakuan dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan, pelaksanaan preparasi dan analisis parameter kualitas lingkungan dan melakukan validasi metoda pengambilan contoh uji serta validasi klaim ketidakpastian pengujian serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 30**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 31**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

**Pasal 32**

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 33**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 34**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 35**

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. penghapusan;
  - b. perubahan status; dan
  - c. penggabungan dengan UPTD lain.

**Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 69 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM


Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD  
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 54 Tahun 2024  
Tanggal : 6 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
KESATUAN PENGELOLA HUTAN (KPH)**




Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
**SETDA**  
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19760912 199712 2 001

Lampiran II: Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 54 Tahun 2024  
Tanggal : 6 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)**




Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SOEFA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001



Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 54 Tahun 2024  
Tanggal : 6 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
TANAMAN BURUNG DAN TANAMAN ANGGREK**




Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SOFIA BONSAFIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 54 Tahun 2024  
Tanggal : 6 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
KEBUN RAYA KOYA KOSO**




Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NP 19700912 199712 2 001



Lampiran V: Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 54 Tahun 2024  
Tanggal : 6 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
LABORATORIUM LINGKUNGAN**



Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19760912 199712 2 001

